



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 101 /B.III/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN HARI – HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari-hari kerja dan hari-hari libur serta memperhatikan produktivitas pada hari kerja efektif Tahun 2006, telah ditetapkan hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2005, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.185/MEN/VII/2005 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SK3/02/M.PAN/7/2005;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2006, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.132/MEN/III/2006, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/M.PAN/3/2006 Tanggal 22 Maret 2006 tentang Penyempurnaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia maka dalam rangka pelaksanaannya di Daerah, dipandang perlu menetapkan Hari – Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2006, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 132/MEN/III/2006 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/M.PAN/3/2006 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2006;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Hari – Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti UPTD, Rumah Sakit, Kantor Bersama Samsat, Satgas Jembatan Timbang Dinas Perhubungan, Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Unit Kerja pelayanan lainnya yang sejenis tetap melaksanakan tugas pada hari libur/cuti bersama dengan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hal -- hal yang berkenaan dengan mekanisme dan Tata Cara pelaksanaan tugas pada hari libur/cuti bersama bagi unit kerja diatur dan ditetapkan oleh masing – masing Kepala Satuan Unit Kerja.
- KEEMPAT : Pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti bagi pegawai/karyawan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Masing – masing Kepala satuan unit kerja, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hari – hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2006 kepada seluruh staf bawahannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 27 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
4. Bupati / Walikota Se – Provinsi Lampung
5. Himpunan Keputusan